



Pandangan Tokoh Agama Terhadap Tingkat Akurasi Arah Kiblat Masjid-Masjid Se-Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat Menggunakan Istiwaa'ini

Khalifatus Shalihah

Jalan Brigjen Katamso 42D Badean, Bondowoso, Jawa Timur, 68214

Email: 1502141771.mhs@uinmataram.ac.id

Abstract: Qibla direction is a very important thing for Muslims, especially when they are going to pray. Facing the Qibla is a legitimate requirement in prayer. Thus the researchers carried out this study which aimed to determine the accuracy of the Qibla direction of the mosques in Batu Layar District, West Lombok Regency and to find out how the religious figure responses to the level of Qibla direction of mosques in Batu Layar District, West Lombok Regency Using Istiwaa'ini. This research is a type of field research with qualitative methods. There are 9 mosques that were became the object of this research. Overall the mosques in Batu Layar District, West Lombok Regency are have an inaccurate Qibla direction. The deviation of the inaccurate qibla direction varies between 1° - 21° .

Keywords: *Qibla Direction Accuracy, Public Islamic Religion Figure Responses, Batu Layar District Mosque, Istiwaa'ini*

Abstrak: Arah kiblat merupakan suatu hal yang sangat penting bagi umat Islam, khususnya ketika hendak melakukan ibadah shalat. Menghadap kiblat merupakan syarat sah dalam shalat. Dengan demikian peneliti melaksanakan penelitian ini yang bertujuan untuk mengetahui tingkat akurasi arah kiblat masjid-masjid se-Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat dan untuk mengetahui bagaimana respon atau pandangan tokoh agama terhadap tingkat akurasi arah kiblat masjid-masjid se-Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat Menggunakan Istiwaa'ini. Penelitian ini berjenis *field research* dengan metode kualitatif. Secara keseluruhan, 9 masjid di Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat yang menjadi objek penelitian ini mengalami kemelencengan arah kiblat. Kemelencengan arah kiblat tersebut bervariasi antara 1° - 21° .

Kata kunci: *Akurasi Arah Kiblat, Pandangan Tokoh Agama, Masjid Kecamatan Batu Layar, Istiwaa'ini*

A. Pendahuluan

Sholat merupakan salah satu rukun Islam. Sholat merupakan manifestasi dan esensi utama bentuk ketaatan dari seorang hamba kepada *Rabbul 'Alamin*. Shalat juga merupakan sarana ibadah seorang hamba kepada Sang Pencipta Alam Semesta, yang mana dengan shalat itu mampu mencegah manusia dari perbuatan yang keji dan munkar. Sehingga bisa dikatakan, jika baik shalatnya, insyaallah baik pula hidupnya.

Sholat dijalankan lima waktu dalam satu hari. Dalam menjalankan ibadah sholat, menghadap kiblat menjadi kewajiban yang tak terpisahkan dan tak

terbantahkan. Para ulama sepakat bahwa dalam ibadah sholat, menghadap kiblat merupakan syarat sah tanpa ada pertentangan atau ikhtilaf mengenai hal tersebut.¹

Demikian pentingnya menghadap kiblat bagi umat Islam ketika mendirikan sholat. Sebab persoalan menghadap kiblat merupakan urusan kemantapan hati ketika sebelum, pada saat, maupun setelah mendirikan sholat terkait dengan sah tidaknya sholat yang dikerjakan. Sebelum melaksanakan sholat, berarti harus diketahui terlebih dahulu dan yakin kemana arah harus menghadap. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 144:

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ۚ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۚ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۚ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ

Artinya: “Kami melihat wajahmu (Muhammad) sering menengadah ke langit, maka akan Kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan dimana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab (Taurat dan Injil) tahu, bahwa (pemindahan kiblat) itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan.”²

Paradigma yang banyak berkembang di kalangan masyarakat adalah mereka meyakini bahwa arah kiblat yang tepat adalah menghadap ke arah Barat. Akan tetapi, berdasar penelitian dan pengukuran arah kiblat masjid-masjid di Indonesia oleh para pakar falak ditemukan fakta-fakta data kemelencengan arah kiblat. Sehingga, para pakar pun berkesimpulan bahwa ternyata kebanyakan arah kiblat masjid-masjid di Indonesia tidak tepat.³

Dengan ditemukannya fakta-fakta data kemelencengan arah kiblat tersebut, kemudian yang menjadi perhatian adalah, bagaimanakah dan apakah sudah tepat

¹Lihat Ahmad Izzuddin, *Menentukan Arah Kiblat Praktis*, (Semarang: Walisongo Press, 2010) h. 4; Slamet Hambali, *Ilmu Falak 1 “Penentuan Awal Waktu Shalat & Arah Kiblat Seluruh Dunia”*, (Semarang: Program Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang, 2011) h. 171; Ahmad Wahidi & Evi Dahliyatini Nuroini, *Arah Kiblat dan Pergeseran Lempeng Bumi Perspektif Syar’iyah dan Ilmiah*, (Malang: UIN Maliki Press, 2012) . 11; Ahmad Jaelani dkk, *Hisab Rukyat Menghadap Kiblat “Fiqh, Aplikasi Praktis, Fatwa & Software*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012) h. 3; Ahmad Musonnif, *Ilmu Falak “Metode Hisab Awal Waktu Shalat, Arah Kiblat, Hisab Urfi dan Hisab Hakiki Awal Bulan”*, (Jogjakarta: Sukses Offset, 2011) h. 83; Ahmad Fadholi, *Ilmu Falak Dasar*, (Semarang: El-Wafa, 2017) h. 47; Muhammad Hadi Bashori, *Pengantar Ilmu Falak*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015) h. 11.

²Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV Pustaka Agung Harapan, 2006) h. 27.

³Ahmad Jaelani dkk, *Hisab...* h. 35.

arah kiblat yang selama ini dijadikan patokan oleh masyarakat. Untuk itu peneliti rasa sangat perlu untuk melakukan pengecekan serta pengujian ulang akurasi arah kiblat masjid-masjid, dalam rangka mengetahui tingkat keakuratan arah kiblat masjid-masjid, juga dalam rangka meluruskan kembali arah kiblat masjid-masjid.

Pengecekan serta pengujian ulang akurasi arah kiblat masjid-masjid dalam rangka mengetahui tingkat akurasi arah kiblat masjid-masjid, peneliti rasa hal ini sangat perlu untuk direalisasikan, agar dapat memberikan keyakinan dalam beribadah secara *'ainul yaqin* atau paling tidak mendekati atau bahkan sampai *haqqul yaqin*, bahwa kita benar-benar menghadap kiblat yang tepat.⁴ Terutama yang menjadi perhatian peneliti adalah masjid-masjid yang berada di sekitar lingkungan tempat peneliti berdomisili. Peneliti juga memiliki kepentingan terhadap bagaimanakah respon atau pandangan tokoh agama terkait dengan tingkat akurasi arah kiblat masjid-masjid yang peneliti uji tingkat akurasi arah kiblatnya.

B. Metode

Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah *field research* dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini berlokasi di Masjid-Masjid Se-Kecamatan Batu Layar. Peneliti menggunakan teknik *Purposive Sampling*⁵. Peneliti akan mengambil sampel satu masjid di setiap desa. Data dalam penelitian ini diperoleh dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Arah Kiblat Masjid-Masjid Se-Kecamatan Batu Layar

a. Profil Kecamatan Batu Layar

Kecamatan Batu Layar adalah salah satu kecamatan di wilayah Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memiliki koordinat lintang 8° 26' 38" LS dan bujur 116° 9' 33" BT.⁶ Di Kecamatan Batu Layar terdapat sembilan desa. Kesembilan desa tersebut adalah: Desa Batu Layar, Desa Batu Layar Barat, Desa Bengkaung, Desa Lembah Sari, Desa Meninting, Desa Pusuk Lestari, Desa Sandik, Desa Senggigi, dan Desa Senteluk. Daerah Kecamatan Batu Layar terutama Desa Senggigi, merupakan daerah pariwisata yang sangat ramai akan wisatawan. Penduduk Kecamatan Batu Layar memiliki mata pencaharian sebagai petani, nelayan, pedagang, dan lain sebagainya.

⁴Izzuddin, *Menentukan...* h. 5.

⁵Purposive sampling adalah salah satu teknik sampling non random sampling dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. (www.statistikian.com/2017/06-penjelasan-teknik-purposive-sampling.html diakses pada 11 April 2019)

⁶Data *Google Earth*.

Di Kecamatan Batu Layar terdapat kurang lebih lima puluh masjid yang terdaftar dalam situs Sistem Informasi Masjid milik Kementerian Agama Republik Indonesia. Masjid-masjid tersebut tersebar merata di setiap dusun di setiap desa Kecamatan Batu Layar. Akan tetapi sesuai dengan yang peneliti cantumkan sebelumnya pada batasan dan metode penelitian, maka peneliti hanya meneliti satu masjid di setiap desa di Kecamatan Batu Layar yang akan peneliti teliti arah kiblatnya.

b. Keadaan dan Metode Penentuan Arah Kiblat Masjid-Masjid se-Kecamatan Batu Layar

1) Akurasi Arah Kiblat Masjid Desa Batu Layar

- a) Nama masjid : Masjid Nurul Iman
- b) Alamat : Batu Bolong, Kec. Batu Layar
- c) Tahun Dibangun : 1952⁷
- d) Kategori masjid : Masjid Jami'
- e) Kapasitas : >200 jamaah
- f) Metode arah kiblat : Bayang-bayang matahari/rashdul kiblat⁸
- g) Data-data arah kiblat :
 - Tanggal pengukuran : 19 April 2019
 - Jam pengukuran : 12.00 WITA
 - Bujur Tempat (BT) = $116^{\circ} 03' 36.92''$ BT⁹
 - Lintang Tempat (LT) = $8^{\circ} 30' 05.49''$ LS
 - Bujur Ka'bah (BK) = $39^{\circ} 49' 34.33''$ BT
 - Lintang Ka'bah (LK) = $21^{\circ} 25' 21.04''$ LU
 - SBMD = $76^{\circ} 14' 2.59''$ (B)
 - Arah Kiblat = $66^{\circ} 27' 20.47''$ (UB)
 - Azimuth Kiblat = $293^{\circ} 32' 39.5''$ UTBS
 - Arah Matahari = $10^{\circ} 51' 43.09''$ (UT)
 - Azimuth Matahari = $10^{\circ} 51' 43.09''$ UTBS.
 - Beda Azimuth = $282^{\circ} 40' 56.4''$
 - Arah Kiblat Masjid = $281^{\circ} 00' 00''$
 - Derajat Kemelencengan = $1^{\circ} 40' 56.4''$

⁷Data didapat dari simas.kemenag.go.id. dan mencocokkan dengan hasil wawancara tokoh agama.

⁸Data metode penentuan arah kiblat masjid didapat dari hasil wawancara tokoh agama Batu Layar pada 20 April 2019 dan 5 Mei 2019.

⁹Data GPS

2) Akurasi Arah Kiblat Masjid Desa Batu Laya Barat

- a) Nama masjid : Masjid Ar-Rahman
- b) Alamat : Melase, Kec. Batu Laya
- c) Tahun Dibangun : 1958
- d) Kategori masjid : Masjid Jami'
- e) Kapasitas : >200 jamaah
- f) Metode arah kiblat : Kompas
- g) Data-data arah kiblat :
 - Tanggal pengukuran : 19 April 2019
 - Jam pengukuran : 11.40 WITA
 - Bujur Tempat (BT) = $116^{\circ} 04' 02.33''$ BT
 - Lintang Tempat (LT) = $8^{\circ} 31' 29.40''$ LS
 - Bujur Ka'bah (BK) = $39^{\circ} 49' 34.33''$ BT
 - Lintang Ka'bah (LK) = $21^{\circ} 25' 21.04''$ LU
 - SBMD = $76^{\circ} 14' 28''$ (B)
 - Arah Kiblat = **$66^{\circ} 27' 13.05''$ (UB)**
 - Azimuth Kiblat = **$293^{\circ} 32' 46.9''$ UTSB.**
 - Arah Matahari = **$24^{\circ} 7' 9.58''$ (UT)**
 - Azimuth Matahari = **$24^{\circ} 7' 9.58''$ (UTSB)**
 - Beda Azimuth = **$269^{\circ} 25' 37.3''$**
 - Arah Kiblat Masjid = **$260^{\circ} 00' 00''$**
 - Derajat Kemelencengan = **$9^{\circ} 25' 37.3''$**
 -

3) Akurasi Arah Kiblat Masjid Desa Bengkaung

- a) Nama masjid : Masjid Nurult Taqwa
- b) Alamat : Bengkaung Tengah, Kec. Batu Laya
- c) Tahun Dibangun : 1953
- d) Kategori masjid : Masjid Jami'
- e) Kapasitas : >200 jamaah
- f) Metode arah kiblat : Kompas
- g) Data-data arah kiblat :
 - Tanggal pengukuran : 5 Mei 2019
 - Jam pengukuran : 11.46 WITA
 - Bujur Tempat (BT) = $116^{\circ} 05' 31.60''$ BT
 - Lintang Tempat (LT) = $8^{\circ} 31' 44.40''$ LS
 - Bujur Ka'bah (BK) = $39^{\circ} 49' 34.33''$ BT
 - Lintang Ka'bah (LK) = $21^{\circ} 25' 21.04''$ LU
 - SBMD = $76^{\circ} 15' 57.07''$ (B)
 - Arah Kiblat = **$66^{\circ} 27' 29.83''$ (UB)**
 - Azimuth Kiblat = **$293^{\circ} 32' 30.1''$ UTSB**

- Arah Matahari = **15° 1' 18.2" (UT)**
- Azimuth Matahari = **15° 1' 18.2" UT SB**
- Beda Azimuth = **278° 31' 11.9"**
- Arah Kiblat Masjid = **273° 00' 00"**
- Derajat Kemelencengan = **5° 31' 11.9"**
-

4) Akurasi Arah Kiblat Masjid Desa Lembah Sari

- a) Nama masjid : Masjid Baiturrahman
- b) Alamat : Sidemen Lauk, Kec. Batu Layar
- c) Tahun Dibangun : 1950
- d) Kategori masjid : Masjid Jami'
- e) Kapasitas : >200 jamaah
- f) Metode arah kiblat : Kompas
- g) Data-data arah kiblat :
 - Tanggal pengukuran : 21 April 2019
 - Jam pengukuran : 11.04 WITA
 - Bujur Tempat (BT) = 116° 05' 56.55" BT
 - Lintang Tempat (LT) = 8° 31' 0.89" LS
 - Bujur Ka'bah (BK) = 39° 49' 34.33" BT
 - Lintang Ka'bah (LK) = 21° 25' 21.04" LU
 - SBMD = 76° 16' 22.22" (B)
 - Arah Kiblat = **66° 27' 41.86" (UB)**
 - Azimuth Kiblat = **293° 32' 18.1" UT SB.**
 - Arah Matahari = **41° 07' 30.54" (UT)**
 - Azimuth Matahari = **41° 07' 30.54" (UT SB)**
 - Beda Azimuth = **252° 24' 47.5"**
 - Arah Kiblat Masjid = **239° 00' 00"**
 - Derajat Kemelencengan = **13° 24' 47.5"**
 -

5) Akurasi Arah Kiblat Masjid Desa Meninting

- a) Nama masjid : Masjid Nurussysyuhada
- b) Alamat : Montong Buwuh, Kec. Batu Layar
- c) Tahun Dibangun : 1953
- d) Kategori masjid : Masjid Jami'
- e) Kapasitas : >200 jamaah
- f) Metode arah kiblat : Kompas
- g) Data-data arah kiblat :
 - Tanggal pengukuran : 28 April 2019
 - Jam pengukuran : 12.55 WITA
 - Bujur Tempat (BT) = 116° 04' 18.03" BT

- Lintang Tempat (LT) = $8^{\circ} 32' 31.73''$ LS
- Bujur Ka'bah (BK) = $39^{\circ} 49' 34.33''$ BT
- Lintang Ka'bah (LK) = $21^{\circ} 25' 21.04''$ LU
- SBMD = $76^{\circ} 14' 43.7''$ (B)
- Arah Kiblat = **$66^{\circ} 27' 6.73''$ (UB)**
- Azimuth Kiblat = **$293^{\circ} 32' 53.2''$ UTBS**
- Arah Matahari = **$24^{\circ} 41' 20.38''$ (UB)**
- Azimuth Matahari = **$335^{\circ} 18' 39.6''$ (UTSB)**
- Beda Azimuth = **$318^{\circ} 14' 13.6''$**
- Arah Kiblat Masjid = **$296^{\circ} 30' 00''$**
- Derajat Kemelencengan = **$21^{\circ} 44' 13.6''$**

6) Akurasi Arah Kiblat Masjid Desa Pusuk Lestari

- a) Nama masjid : Masjid Nurul Iman
- b) Alamat : Kedondong Bawak, Kec. Batu Layar
- c) Tahun Dibangun : 1955
- d) Kategori masjid : Masjid Jami'
- e) Kapasitas : >200 jamaah
- f) Metode arah kiblat : Kompas
- g) Data-data arah kiblat :
 - Tanggal pengukuran : 21 April 2019
 - Jam pengukuran : 11.00 WITA
 - Bujur Tempat (BT) = $116^{\circ} 05' 31.89''$ BT
 - Lintang Tempat (LT) = $8^{\circ} 29' 7.88''$ LS
 - Bujur Ka'bah (BK) = $39^{\circ} 49' 34.33''$ BT
 - Lintang Ka'bah (LK) = $21^{\circ} 25' 21.04''$ LU
 - SBMD = $76^{\circ} 15' 57.56''$ (B)
 - Arah Kiblat = **$66^{\circ} 27' 53.87''$ (UB)**
 - Azimuth Kiblat = **$293^{\circ} 32' 06.13''$ UTBS**
 - Arah Matahari = **$59^{\circ} 21' 43.39''$ (UT)**
 - Azimuth Matahari = **$59^{\circ} 21' 43.39''$ (UTSB)**
 - Beda Azimuth = **$234^{\circ} 10' 22.7''$**
 - Arah Kiblat Masjid = **$220^{\circ} 00' 00''$**
 - Derajat Kemelencengan = **$14^{\circ} 10' 22.7''$**

7) Akurasi Arah Kiblat Masjid Desa Sandik

- a) Nama masjid : Masjid At Taqwa
- b) Alamat : Kayangan, Kec. Batu Layar
- c) Tahun Dibangun : 1975
- d) Kategori masjid : Masjid Jami'

- e) Kapasitas : >200 jamaah
- f) Metode arah kiblat : Rashdul Kiblat dan Kompas
- g) Data-data arah kiblat :
 - Tanggal pengukuran : 28 April 2019
 - Jam pengukuran : 10.20 WITA
 - Bujur Tempat (BT) = $116^{\circ} 05' 49.64''$ BT
 - Lintang Tempat (LT) = $8^{\circ} 31' 54.98''$ LS
 - Bujur Ka'bah (BK) = $39^{\circ} 49' 34.33''$ BT
 - Lintang Ka'bah (LK) = $21^{\circ} 25' 21.04''$ LU
 - SBMD = $76^{\circ} 16' 15.31''$ (B)
 - Arah Kiblat = **$66^{\circ} 27' 32.12''$ (UB)**
 - Azimuth Kiblat = **$293^{\circ} 32' 27.8''$ UT SB**
 - Arah Matahari = **$51^{\circ} 28' 2.78''$ (UT)**
 - Azimuth Matahari = **$51^{\circ} 28' 2.78''$ (UT SB)**
 - Beda Azimuth = **$242^{\circ} 4' 24.3''$**
 - Arah Kiblat Masjid = **$238^{\circ} 00' 00''$**
 - Derajat Kemelencengan = **$4^{\circ} 4' 24.3''$**
 -

8) Akurasi Arah Kiblat Masjid Desa Senggigi

- a) Nama masjid : Masjid Nurul Iman
- b) Alamat : Senggigi, Kec. Batu Layar
- c) Tahun Dibangun : 1997
- d) Kategori masjid : Masjid Jami'
- e) Kapasitas : >200 jamaah
- f) Metode arah kiblat : Kompas
- g) Data-data arah kiblat :
 - Tanggal pengukuran : 19 April 2019
 - Jam pengukuran : 10.54 WITA
 - Bujur Tempat (BT) = $116^{\circ} 03' 0.88''$ BT
 - Lintang Tempat (LT) = $8^{\circ} 29' 46.55''$ LS
 - Bujur Ka'bah (BK) = $39^{\circ} 49' 34.33''$ BT
 - Lintang Ka'bah (LK) = $21^{\circ} 25' 21.04''$ LU
 - SBMD = $76^{\circ} 13' 26.55''$ (B)
 - Arah Kiblat = **$66^{\circ} 27' 15.67''$ (UB)**
 - Azimuth Kiblat = **$293^{\circ} 32' 44.3''$ UT SB**
 - Arah Matahari = **$46^{\circ} 15' 18.58''$ (UT)**
 - Azimuth Matahari = **$46^{\circ} 15' 18.58''$ (UT SB)**
 - Beda Azimuth = **$247^{\circ} 17' 25.4''$**
 - Arah Kiblat Masjid = **$255^{\circ} 00' 00''$**
 - Derajat Kemelencengan = **$7^{\circ} 42' 34.6''$**

9) Akurasi Arah Kiblat Masjid Desa Senteluk

- a) Nama masjid : Masjid Baitut Taqwa
- b) Alamat : Senteluk Lauk, Kec. Batu Layar
- c) Tahun Dibangun : 1972
- d) Kategori masjid : Masjid Jami'
- e) Kapasitas : >200 jamaah
- f) Metode arah kiblat : Kompas
- g) Data-data arah kiblat :
 - Tanggal pengukuran : 28 April 2019
 - Jam pengukuran : 11.22 WITA
 - Bujur Tempat (BT) = $116^{\circ} 04' 56.14''$ BT
 - Lintang Tempat (LT) = $8^{\circ} 31' 48.03''$ LS
 - Bujur Ka'bah (BK) = $39^{\circ} 49' 34.33''$ BT
 - Lintang Ka'bah (LK) = $21^{\circ} 25' 21.04''$ LU
 - SBMD = $76^{\circ} 15' 21.81''$ (B)
 - Arah Kiblat = **$66^{\circ} 27' 21.72''$ (UB)**
 - Azimuth Kiblat = **$293^{\circ} 32' 38.2''$ UTSB**
 - Arah Matahari = **$29^{\circ} 30' 39.19''$ (UT)**
 - Azimuth Matahari = **$29^{\circ} 30' 39.19''$ (UTSB)**
 - Beda Azimuth = **$264^{\circ} 01' 58.83''$**
 - Arah Kiblat Masjid = **$251^{\circ} 00' 00''$**
 - Derajat Kemelencengan = **$13^{\circ} 1' 24''$**

c. Pandangan Tokoh Agama terhadap Tingkat Akurasi Arah Kiblat Masjid-Masjid se-Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat Menggunakan Istiwaaini

Berdasarkan hasil wawancara peneliti,¹⁰ tokoh agama se-Kecamatan Batu Layar mengatakan bahwa menghadap kiblat ketika shalat hukumnya adalah wajib dan merupakan syarat sah shalat. Para tokoh agama juga menuturkan bahwa kita wajib ikhtiar menentukan arah kiblat yang tepat benar-benar menghadap Ka'bah agar tidak ada keragu-raguan dalam beribadah.

Mengenai definisi arah kiblat sendiri terdapat perbedaan pendapat di antara para tokoh agama. Ada tokoh yang mendefinisikan arah kiblat sebagai arah Barat; ada pula yang mendefinisikan arah kiblat sebagai Ka'bah; Dan ada pula yang mendefinisikan arah kiblat sebagai Masjidil Haram. Berikut peneliti rincikan dalam Tabel 1.

¹⁰Data hasil wawancara dengan kesembilan tokoh agama se-Kecamatan Batu Layar dilaksanakan di Batu Layar pada Sabtu 20 April 2019 dan Ahad 5 Mei 2019; di Lembah Sari, Pusuk Lestari pada Ahad 21 April 2019; di Batu Layar Barat, Sandik, Senggigi, Senteluk, dan Meninting pada Ahad 28 April 2019; dan di Bengkaung pada Ahad 12 Mei 2019.

Tabel 1. Hasil Pendapat Para Tokoh Agama Batu Layar
Tentang Definisi Arah Kiblat

NO.	PENDAPAT TENTANG DEFINISI ARAH KIBLAT	TOKOH YANG BERPENDAPAT
1.	Bahwa arah kiblat adalah arah Barat	<ul style="list-style-type: none"> • Mamiq Haji Junaidi (Senggigi)
2.	Bahwa arah kiblat adalah Ka'bah	<ul style="list-style-type: none"> • Mamiq Haji Sahirin (Batu Layar) • Mamiq Haji Abdul Aziz (Batu Layar Barat) • Mamiq Haji Munawwir (Bengkaung) • Bapak Dwiki Prawira (Pusuk Lestari) • Bapak M. Saidi (Lembah Sari) • Bapak Sahabuddin (Senteluk) • Bapak Musya'ir (Sandik)
3.	Bahwa arah kiblat adalah Masjidil Haram	<ul style="list-style-type: none"> • Mamiq Haji Sahrudin (Meninting)

Terkait dengan pengujian akurasi arah kiblat se-Kecamatan Batu Layar menggunakan Istiwaaini yang peneliti laksanakan, semua tokoh agama mengapresiasinya dengan baik. Akan tetapi para tokoh agama belum pernah mengetahui apa itu Istiwaaini sebelumnya.

Saat pelaksanaan pengujian akurasi arah kiblat, peneliti mengajak tokoh agama turut serta dan kemudian menjelaskan langsung cara penggunaan Istiwaaini, dan peneliti juga menjelaskan hasil pengujian serta menjelaskan kategori tingkatan keakuratan arah kiblat sebagaimana yang tercantum pada subbab sebelumnya. Berikut peneliti rincikan dalam bentuk tabel tanggapan para tokoh terhadap tingkat akurasi arah kiblat terkait perlu tidaknya mengubah shaf beserta alasannya.

Tabel 2. Hasil Tanggapan Para Tokoh Agama Batu Layar
Terkait Hasil Pengujian Arah Kiblat

NO.	MASJID DESA	HASIL PENGUJIAN	SHAF SHALAT	KETERANGAN
1	Batu Layar	Arah Kiblat Dalam Batas Toleransi	Tetap	Mamiq Haji Sahirin berpendapat tidak perlu mengubah shaf, sebab hasil pengukuran arah kiblat masih dalam batas toleransi.
2	Batu Layar Barat	Arah Kiblat Diluar Batas Toleransi	Berubah	Mamiq Haji Abdul Aziz bersedia mengubah shaf shalat, sebab berdasar penelitian ternyata arah kiblat melenceng.

3	Bengkaung	Arah Kiblat Diluar Batas Toleransi	Berubah	Mamiq Haji Munawwir bersedia mengubah shaf shalat mengikuti hasil penelitian peneliti.
4	Lembah Sari	Arah Kiblat Diluar Batas Toleransi	Berubah	Bapak M. Saidi bersedia mengubah shaf shalat, sebab berdasar penelitian ternyata arah kiblat masjid melenceng cukup jauh.
5	Meninting	Arah Kiblat Diluar Batas Toleransi	Tetap	Mamiq Haji Sahrudin mengatakan tidak perlu mengubah shaf. Hasil pengujian arah kiblat memang melenceng jauh diluar batas toleransi, tetapi Mamiq Haji Sahrudin meyakini bahwa arah kiblat Masjid masih masuk wilayah Masjidil Haram.
6	Pusuk Lestari	Arah Kiblat Diluar Batas Toleransi	Berubah	Bapak Dwiki bersedia mengubah shaf shalat, sebab berdasar penelitian yang peneliti lakukan ternyata arah kiblat melenceng jauh.
7	Sandik	Arah Kiblat Diluar Batas Toleransi	Tetap	Bapak Musya'ir berpendapat bahwa tidak perlu mengubah shaf, sebab hasil penentuan arah kiblat terdahulu sudah ditentukan oleh orang tua zaman dahulu, dan beliau tidak menginginkan ada pertentangan.
8	Senggigi	Arah Kiblat Diluar Batas Toleransi	Tetap	Mamiq Haji Junaidi berpendapat dan sangat yakin bahwa, terlepas dari penelitian yang peneliti lakukan, arah kiblat masjid sudah bagus, dan tidak perlu dirubah.
9	Senteluk	Arah Kiblat Diluar Batas Toleransi	Berubah	Bapak Sahabuddin bersedia mengubah shaf shalat, mengikuti arah kiblat yang benar berdasar hasil penelitian peneliti.

2. Analisis Akurasi Arah Kiblat Masjid Se-Kecamatan Batu Layar Menggunakan Istiwaa'ini

a. Analisis Tingkat Akurasi Arah Kiblat Masjid-Masjid se-Kecamatan Batu Layar Menggunakan Istiwaa'ini

Tingkat keakuratan dalam hasil pengukuran arah kiblat dibagi menjadi 4 kategori¹¹, yaitu:

- 1) Sangat akurat, bilamana hasil pengukuran arah kiblat berhasil memperoleh arah kiblat yang benar-benar tepat ke arah Ka'bah (*al-Masjidil Haram*).
- 2) Akurat, bilamana hasil pengukuran arah kiblat selisih/perbedaan tidak keluar dari kriteria Prof. Dr. H. Thomas Djamaluddin, yakni selama kemelencengan tidak lebih dari 0o 42' 46.43".
- 3) Kurang akurat, bilamana hasil pengukuran arah kiblat terjadi kemelencengan antara 0o 42' 46.43" sampai dengan 22o 30' lebih arah kiblat untuk wilayah Indonesia akan cenderung ke arah barat lurus.
- 4) Tidak akurat, bilamana hasil pengukuran arah kiblat terjadi kemelencengan di atas 22o 30', karena jika terjadi kemelencengan yang mencapai di atas 22o 30' arah kiblat untuk wilayah Indonesia akan cenderung condong ke arah selatan dari titik barat.

Toleransi arah kiblat adalah besaran penyerongan yang masih dapat ditoleransi terhadap nilai asli *azimuth* kiblat setempat. Toleransi arah kiblat adalah kuantitas tak terhindarkan, mengingat perhitungan arah kiblat didasarkan pada beragam asumsi, seperti bumi dianggap berbentuk bola sempurna, permukaan bumi dianggap mulus dan instrumen yang digunakan dalam pengukuran dianggap sangat teliti. Sementara realitasnya bumi sendiri bukanlah bola melainkan geoida dengan permukaan yang tidak rata, sementara instrumen untuk mengaplikasikan pengukuran juga memiliki keterbatasan (resolusi) tertentu. Adanya toleransi arah kiblat bisa dianalogikan dengan ihtiyath waktu shalat, yang mana berfungsi sebagai pengaman keragu-raguan. Untuk membedakannya, maka toleransi arah kiblat dinamakan *Ihtiyath Al-Qiblat*.¹²

Thomas Djamaluddin mempunyai pendapat bahwa simpangan arah kiblat bukan dari simpangan terhadap Ka'bah, melainkan diukur di titik posisi kita, karena semakin jauh dari Ka'bah, maka semakin sulit menjadikan diri kita akurat arahnya. Arah kiblat adalah arah menghadap, jadi simpangannya yang diperbolehkan adalah simpangan yang tidak signifikan mengubah arah secara kasat mata, termasuk pada garis shaf masjid atau mushalla. Untuk itu,

¹¹Slamet Hambali, *Menguji...* h. 47-51.

¹²Muh. Ma'rufin Sudibyo, "Arah Kiblat Dan Pengukurannya", *Makalah*, Disajikan pada Acara Diklat Astronomi Islam-MGMP-PAI, Tanggal 20 Oktober, (Surakarta: PPMI Assalam, 2011) h. 6.

menurut Thomas Djamaluddin simpangan kurang lebih sebesar 2 derajat masih dalam batas toleransi.¹³

Berdasar hasil pengukuran yang telah peneliti paparkan sebelumnya juga, berarti besaran kemelencengan arah kiblat yang masih masuk dalam kategori batas toleransi arah kiblat sebesar dua derajat adalah arah kiblat Masjid Nurul Iman Desa Batu Layar dengan besaran kemelencengan sebesar $1^{\circ} 40' 56.4''$. Selebihnya arah kiblat delapan masjid di delapan desa yakni Masjid Ar-Rahman Desa Batu Layar Barat, Masjid Nurult Taqwa Desa Bengkaung, Masjid Baiturrahman Desa Lembah Sari, Masjid Nurussyuhada Desa Meninting, Masjid Nurul Iman Desa Pusuk Lestari, Masjid At-Taqwa Desa Sandik, Masjid Nurul Iman Desa Senggigi, dan Masjid Baitut Taqwa Desa Senteluk memiliki besaran kemelencengan arah kiblat di atas ambang batas toleransi dua derajat. Berikut rinciannya:

- | | | |
|---------------------------------|---------------------------|-----------------|
| 1) Masjid Desa Batu Layar | = $1^{\circ} 40' 56.4''$ | (Kurang Akurat) |
| 2) Masjid Desa Batu Layar Barat | = $9^{\circ} 25' 37.3''$ | (Kurang Akurat) |
| 3) Masjid Desa Bengkaung | = $5^{\circ} 31' 11.9''$ | (Kurang Akurat) |
| 4) Masjid Desa Lembah Sari | = $13^{\circ} 24' 47.5''$ | (Kurang Akurat) |
| 5) Masjid Desa Meninting | = $21^{\circ} 44' 13.6''$ | (Kurang Akurat) |
| 6) Masjid Desa Pusuk Lestari | = $14^{\circ} 10' 22.7''$ | (Kurang Akurat) |
| 7) Masjid Desa Sandik | = $7^{\circ} 4' 24.3''$ | (Kurang Akurat) |
| 8) Masjid Desa Senggigi | = $4^{\circ} 42' 34.6''$ | (Kurang Akurat) |
| 9) Masjid Desa Senteluk | = $13^{\circ} 1' 24''$ | (Kurang Akurat) |

b. Analisis Astronomis terhadap Pandangan Tokoh Agama Batu Layar terhadap Tingkat Akurasi Arah Kiblat Masjid-Masjid se-Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat Menggunakan Istiwaa'ini

Para ulama' sepakat bahwa dalam ibadah sholat, menghadap kiblat merupakan syarat sah tanpa ada pertentangan atau ikhtilaf mengenai hal tersebut.¹⁴ Hal ini sesuai dengan perintah menghadap kiblat yang telah dinyatakan dalam al-Qur'an, Berikut ayat-ayatnya:

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ ۚ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ۚ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۚ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۚ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ

¹³Thomas Djamaluddin, *Arah Kiblat Tidak Berubah*, <https://tdjamluddin.wordpress.com/2010/05/25/arah-kiblat-tidak-berubah/>, Diakses Tanggal 3 Maret 2019.

¹⁴Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006) h. 468.

Artinya: “Kami melihat wajahmu (Muhammad) sering menengadah ke langit, maka akan Kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan dimana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab (Taurat dan Injil) tahu, bahwa (pemindahan kiblat) itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan (QS. Al Baqarah ayat 144).”¹⁵

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَإِنَّهُ
لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ ۚ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Dan dari mana pun engkau (Muhammad) keluar, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, sesungguhnya itu benar-benar ketentuan dari Tuhanmu. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan (QS. Al Baqarah ayat 149).”¹⁶

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا
كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ
ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلَآتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ
تَهْتَدُونَ

Artinya: “Dan dari mana pun engkau (Muhammad) keluar, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, sesungguhnya itu benar-benar ketentuan dari Tuhanmu. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan di mana saja kamu berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arah itu, agar tidak ada alasan bagi manusia (untuk menentangmu), kecuali orang-orang yang dzalim di antara mereka. Janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku, agar Aku sempurnakan nikmat-Ku kepadamu, dan agar kamu mendapat petunjuk” (QS. Al Baqarah ayat 150).¹⁷

Begitu pula perintah menghadap kiblat ketika shalat telah dijelaskan Nabi SAW dalam hadisnya, yakni :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَاحِيَةٍ وَسَاقَا الْحَدِيثِ بِمِثْلِ هَذِهِ الْقِصَّةِ وَزَادَا فِيهِ : إِذَا
قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَاسْبِغْ الوُضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ.

¹⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV Pustaka Agung Harapan, 2006) h. 27.

¹⁶*Ibid.*, h. 28.

¹⁷*Ibid.*

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a.bahwasanya ada seorang laki-laki masuk masjid lalu shalat, sedangkan Rasulullah saw. Berada di suatu tempat di depan masjid. Beliau bersabda: “Apabila kamu hendak mendirikan shalat, maka sempurnakanlah wudhu, kemudian menghadaplah ke kiblat, lalu bertakbirlah”¹⁸

Berdasarkan pada pemaknaan konteks terhadap dasar hukum yang telah peneliti sebutkan, maka dapat disimpulkan bahwa menghadap Kiblat adalah wajib dan menjadi syarat sahnya shalat sebagaimana yang telah peneliti paparkan sebelumnya. Berikut pendapat para ulama’ terkait arah kiblat:

1) Arah Kiblat Bagi Orang yang Dapat Melihat Ka’bah Langsung

Dari berbagai kitab disebutkan para ulama bersepakat bahwa arah kiblat bagi orang yang mampu melihat Ka’bah secara langsung adalah wajib baginya menghadap bangunan Ka’bah (*‘ainul Ka’bah*). Mereka tidak boleh berijtihad untuk menghadap ke arah lain. Menurut Imam Syafi’i, Hanbali, dan Hanafi, Kiblat adalah arah ke Ka’bah atau *‘ainul Ka’bah*. Orang-orang yang bermukim di Mekah atau dekat dengan Ka’bah, maka shalatnya tidak sah kecuali menghadap *‘ainul Ka’bah* dengan yakin selagi itu memungkinkan.¹⁹

Akan tetapi, bila tidak memungkinkan menghadap *‘ainul Ka’bah* dengan yakin, maka ia wajib berijtihad untuk mengetahui arah menghadap ke *‘ainul Ka’bah*. Karena selagi ia berada di Mekah, maka tidak cukup baginya hanya menghadap ke arah Ka’bah (*jihatul Ka’bah*). Namun, sah baginya menghadap petunjuk yang menghadap ke Ka’bah dengan yakin baik di daerah yang lebih tinggi atau lebih rendah. Ini berarti apabila ada seseorang di Mekah berada di gunung yang lebih tinggi dari Ka’bah, atau berada di sebuah bangunan yang tinggi dan tidak mudah baginya menghadap *‘ainul Ka’bah*, maka baginya sah dengan cukup menghadap ke arah atau sesuatu yang menunjukkan kepadanya letak Ka’bah. Ini juga berlaku untuk daerah yang lebih rendah dari Ka’bah.²⁰

Hal ini berbeda dengan pendapat Imam Malik tentang arah kiblat orang yang berada di Mekah. Menurut pendapat Imam Malik, bagi orang yang berada di Mekah atau dekat dari Ka’bah, maka ia wajib menghadap kiblat tepatnya bangunan Ka’bah itu sendiri. Seluruh anggota badan ketika shalat harus menghadap ke Bangunan Ka’bah, tidak cukup baginya hanya menghadap ke petunjuk Ka’bah.²¹

¹⁸Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Mukhtashar Shahih Muslim*, Buku 1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006) h.206-207.

¹⁹*Ibid.*, h. 29.

²⁰*Ibid.*

²¹*Ibid.*, h. 29-30.

2) Arah Kiblat Bagi Orang yang Tidak Dapat Melihat Ka'bah Langsung

Adapun tentang arah kiblat bagi orang yang tidak dapat melihat Ka'bah secara langsung karena berada jauh dari Mekah, para ulama' berselisih pendapat tentang hal ini. Para ulama' memperselisihkan apakah orang yang tidak dapat melihat Ka'bah secara langsung wajib baginya menghadap langsung ke Ka'bah ataukah menghadap ke arahnya saja.²² Ada beberapa pendapat tentang hal ini, yaitu sebagai berikut:

a) Madzhab Hanafi

Mayoritas ulama' madzhab Hanafi berpendapat bahwa orang yang tidak melihat Ka'bah secara langsung, ia wajib menghadap ke arah Ka'bah (*jihatul Ka'bah*), yaitu menghadap ke dinding-dinding mihrab (tempat shalatnya) yang dibangun dengan tanda-tanda yang menunjuk pada arah Ka'bah, bukan menghadap pada bangunan Ka'bah (*'ainul Ka'bah*). Dengan demikian, kiblatnya adalah arah Ka'bah (*jihatul Ka'bah*) bukan bangunan Ka'bah (*'ainul Ka'bah*).²³

Argumentasi yang digunakan oleh mayoritas ulama' Hanafiyah ini adalah bahwa yang diwajibkan adalah menghadap kepada sesuatu yang mampu dilakukan (*al-maqdur 'alaih*). Menghadap bangunan Ka'bah merupakan sesuatu yang sulit dilakukan. Oleh karena itu, tidak diwajibkan untuk menghadapnya. Sedangkan sebagian ulama Hanafi lainnya di antaranya Ibnu Abdillah Al-Bashri berpendapat bahwa yang wajib menghadap bangunan Ka'bah (*'ainul Ka'bah*) dengan cara berijtihad dan menelitinya. Mereka mengatakan bahwa niat menghadap bangunan Ka'bah adalah salah satu syarat sahnya shalat.²⁴

b) Madzhab Maliki

Adapun mayoritas ulama' madzhab Maliki berpendapat bahwa bagi orang yang tidak dapat melihat Ka'bah, maka dalam shalatnya ia wajib menghadap ke arah Ka'bah (*jihatul Ka'bah*). Ini dilihat dari beberapa pendapat mayoritas ulama madzhab Maliki, seperti Imam al-Qurthubi, Ibn al-Arabi, dan Ibnu Rusyd. Ibnu Arabi mengatakan bahwa pendapat yang mengatakan wajib menghadap ke bangunan Ka'bah adalah pendapat yang lemah karena hal ini merupakan perintah (*taklif*) untuk mengerjakan sesuatu yang tidak dapat dikerjakan. Sementara itu, di antara mereka ada yang berpendapat bahwa kiblat untuk orang tersebut adalah bangunan Ka'bah (*'ainul Ka'bah*).²⁵

²²*Ibid.*, h. 30.

²³*Ibid.*

²⁴*Ibid.*, h. 30-31.

²⁵*Ibid.*, h. 31.

c) Madzhab Syafi'i

Dalam madzhab Syafi'i, ada dua pendapat tentang kiblat bagi orang yang tidak dapat melihat Ka'bah: 1) menghadap ke bangunan Ka'bah (*'ainul Ka'bah*), 2) menghadap ke arah Ka'bah (*jihatul Ka'bah*). Menurut Imam Al-Syirazi bahwa apabila orang yang mengetahui tanda-tanda atau petunjuk Kiblat, maka ia harus tetap berijtihad untuk mengetahui kiblat. Sedangkan mengenai kewajibannya, Imam Syafi'i mengatakan bahwa yang wajib dalam berkiblat adalah menghadap secara tepat ke bangunan Ka'bah. Karena orang yang diwajibkan untuk menghadap kiblat, ia wajib menghadap ke bangunan Ka'bah, seperti halnya orang Mekah.²⁶

Sedangkan teks yang jelas yang dikutip oleh Imam al-Muzanni (murid Imam Syafi'i) dari imam Syafi'i mengatakan bahwa yang wajib adalah mengatakan ke arah Ka'bah (*jihatul Ka'bah*). Karena, seandainya yang wajib itu adalah menghadap kepada bangunan Ka'bah secara fisik, maka shalat jama'ah yang shafnya memanjang adalah tidak sah, sebab di antara mereka terdapat orang yang menghadap ke arah di luar dari bangunan Ka'bah.²⁷

d) Madzhab Hanbali

Sementara ulama-ulama Madzhab Hanbali, mereka berpendapat bahwa yang wajib adalah menghadap arah Ka'bah (*jihatul Ka'bah*) bukan menghadap ke bangunan Ka'bah (*'ainul Ka'bah*). Hanya orang yang mampu melihat Ka'bah secara langsung saja yang diwajibkan untuk menghadap bangunan Ka'bah. Argumentasinya didasarkan pada hadits:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ".
(البخاري قواه و الترمذي رواه)

Artinya: "Dari Abu Hurairah r.a. berkata: Rasulullah saw. bersabda: antara Timur dan Barat itu adalah Kiblat." (HR Tirmidzi, dan hadits ini dikuatkan oleh Bukhari)²⁸

Menurut pendapat Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi keadaan orang yang menghadap kiblat dibagi menjadi tiga, yaitu:²⁹ Pertama, orang yang sangat yakin, yaitu orang yang dapat melihat langsung bangunan Ka'bah atau orang yang termasuk penduduk Mekah, maka ia wajib menghadap ke bangunan

²⁶*Ibid.*

²⁷*Ibid.*, h. 32.

²⁸Ahmad bin Ali bin Muhammad Abul Fadhel Al-Kinani, *Terjemahan Bulughul Maram*, (Surabaya: Gitamedia Press, 2006) h.106.

²⁹*Ibid.*, h. 32-33.

Ka'bah tersebut dengan yakin. *Kedua*, orang yang tidak mengetahui Ka'bah, akan tetapi ia memiliki beberapa tanda untuk mengetahui arah kiblat. Maka ia wajib berijtihad untuk mengetahui arah kiblat. *Ketiga*, orang yang tidak dapat mengetahui Ka'bah karena buta dan tidak memiliki tanda-tanda untuk mengetahui arah Ka'bah, maka ia wajib bertaklid.

Dari berbagai pendapat ulama madzhab tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa mereka bersepakat tentang kewajiban menghadap Ka'bah bagi orang yang mampu melihat Ka'bah secara langsung. Akan tetapi bagi orang yang jauh dari Mekah dan tidak dapat melihat Ka'bah secara langsung, maka mereka hanya wajib menghadap ke arah Ka'bah (*jihatul Ka'bah*). Dengan kata lain, kiblat bagi orang yang melihat langsung Ka'bah adalah '*ainul Ka'bah*', sedangkan kiblat bagi orang yang tidak dapat melihat langsung Ka'bah adalah *jihatul Ka'bah*. Hal ini sesuai dengan firman Allah Al-Baqarah ayat 150:

وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ

Artinya: "dan di mana saja kamu berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arah itu"

Perlu untuk diperhatikan, adalah bahwa yang dimaksud dengan menghadap ke arah Ka'bah (*jihatul Ka'bah*), sesungguhnya yang ditinjau adalah suatu tempat atau titik yaitu Ka'bah di Mekah. Sehingga untuk mengarah ke Ka'bah, tidak boleh asal menghadap. Artinya diperlukan suatu usaha dan perhitungan untuk mengarah ke Ka'bah tersebut. Apalagi dengan teknologi zaman sekarang dan dengan rumusan-rumusan astronomis yang ada sekarang, perhitungan untuk mengarah ke titik Ka'bah menjadi lebih mudah dan dengan tingkat presisi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Terkait dengan pandangan tokoh agama Kecamatan Batu Layar terhadap uji tingkat akurasi arah kiblat masjid-masjid se-Kecamatan Batu Layar menggunakan Istiwaa'ini yang peneliti lakukan, seluruh tokoh agama di sembilan desa yakni tokoh agama Desa Batu Layar, tokoh agama Desa Batu Layar Barat, tokoh agama Desa Bengkaung, tokoh agama Desa Lembah Sari, tokoh agama Desa Meninting, tokoh agama Desa Pusuk Lestari, tokoh agama Desa Sandik, tokoh agama Desa Senggigi, dan tokoh agama Desa Senteluk semuanya mengapresiasi kegiatan penelitian terkait arah kiblat se-Kecamatan Batu Layar menggunakan istiwaa'ini yang peneliti lakukan. Seluruh tokoh agama se-Kecamatan Batu Layar sependapat bahwa menghadap Kiblat merupakan suatu hal yang wajib dan merupakan syarat sah dalam

melaksanakan shalat. Hal ini sesuai dengan pendapat ijma' ulama dan dasar hukum yang telah peneliti uraikan sebelumnya.

Mengenai menghadap kiblat apakah menghadap bangunan Ka'bah ('ainul Ka'bah) ataukah menghadap ke arah Ka'bah (jihatul Ka'bah), tokoh agama Desa Batu Layar, tokoh agama Desa Batu Layar Barat, tokoh agama Desa Bengkaung, tokoh agama Desa Lembah Sari, tokoh agama Desa Pusuk Lestari, tokoh agama Desa Sandik, tokoh agama Desa Senggigi, dan tokoh agama Desa Senteluk berpendapat bahwa harus menghadap bangunan Ka'bah tepat ('ainul Ka'bah). Namun tokoh agama Desa Meninting berpendapat bahwa menghadap kiblat cukup dengan menghadap ke arah Ka'bah (jihatul Ka'bah).

Hasil tindak lanjut dari penelitian yang peneliti lakukan adalah tokoh agama Desa Batu Layar Barat, tokoh agama Desa Bengkaung, tokoh agama Desa Lembah Sari, tokoh agama Desa Pusuk Lestari, dan tokoh agama Desa Senteluk bersedia mengikuti arah shaf yang peneliti sudah sesuaikan dengan pengukuran Istiwaaini. Namun tokoh agama Desa Batu Layar, tokoh agama Desa Meninting tokoh agama Desa Sandik, dan tokoh agama Desa Senggigi beranggapan tidak perlu membetulkan shaf. Tokoh agama Desa Batu Layar mengatakan tidak perlu sebab hasil pengukuran masih dalam batas toleransi dua derajat. Tokoh agama Desa Meninting mengatakan tidak perlu mengubah shaf sebab beliau yakin bahwa arah kiblat sebelumnya masih masuk dalam wilayah Masjidil Haram. Tokoh agama Desa Sandik mengatakan tidak perlu membatalkan shaf sebab beliau tidak menginginkan adanya perdebatan di kalangan masyarakat. Dan tokoh agama Desa Senggigi beranggapan bahwa tidak perlu membetulkan shaf sebab beliau sangat yakin bahwa arah kiblat sebelumnya sudah tepat.

Terkait seluruh tanggapan para tokoh agama tersebut, hal ini tidak menjadi masalah, sebab semua dikembalikan kepada keyakinan dan niat masing-masing. Tentunya setelah didahului oleh usaha yang maksimal untuk mengetahui arah kiblat yang tepat yang sesuai dengan dalil-dalil syar'i, pendapat para ulama, serta ilmu dan teknologi yang sesuai dengan perkembangan zaman. Dan ternyata setelah ditinjau kembali pendapat para tokoh agama Batu Layar kepada dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadits, serta pendapat para ulama dan imam madzhab yang peneliti cantumkan sebelumnya, sama sekali tidak ada pertentangan.

D. Kesimpulan

Secara keseluruhan, arah kiblat Masjid-Masjid se-Kecamatan Batu Layar, termasuk ke dalam kategori kurang akurat. Dari 9 Masjid yang menjadi objek penelitian peneliti secara keseluruhan mengalami kemelencengan arah kiblat, kemelencengan arah kiblat tersebut bervariasi antara 1° - 21° . Masjid yang mengalami kemelencengan terkecil yakni Masjid Nurul Iman Desa Batu Layar sebesar $1^{\circ} 40' 56.4''$, sedangkan masjid yang mengalami kemelencengan terbesar adalah Masjid Nurussysyuhada Desa Meninting sebesar $21^{\circ} 44' 13.6''$. Kemelencengan arah kiblat Masjid Desa Batu Layar masih masuk dalam kategori batas toleransi 2 derajat. Selebihnya, kedelapan masjid di delapan desa lainnya masuk dalam kategori di luar batas toleransi dua derajat.

Para tokoh agama Batu Layar mengatakan bahwa wajib hukumnya menghadap kiblat ketika shalat dan menghadap kiblat itu merupakan syarat sah ketika shalat. Tokoh Agama Desa Batu Layar, Tokoh Agama Desa Batu Layar Barat, Tokoh Agama Desa Bengkaung, Tokoh Agama Desa Lembah Sari, Tokoh Agama Desa Pusuk Lestari, Tokoh Agama Desa Sandik, Tokoh Agama Desa Senggigi, dan Tokoh Agama Desa Senteluk berpendapat bahwa menghadap kiblat harus menghadap bangunan Ka'bah tepat ('ainul Ka'bah), sedangkan tokoh agama Desa Meninting berpendapat bahwa menghadap kiblat tidak apa-apa menghadap ke arah Ka'bah (jihatul Ka'bah). Para tokoh agama terbuka terhadap akurasi pengukuran arah kiblat yang peneliti lakukan. Tokoh Agama Desa Batu Layar Barat, Tokoh Agama Bengkaung, Tokoh Agama Desa Lembah Sari, Tokoh Agama Pusuk Lestari, Tokoh Agama Desa Senteluk, bersedia mengubah shaf shalat ke arah kiblat yang sesuai berdasar hasil penelitian peneliti. Tokoh agama yang selebihnya mengatakan tidak perlu. Tentunya itu tidak menjadi persoalan, sebab peneliti kemudian menjelaskan tentang keperluan peneliti untuk mengambil data. Mengenai bagaimana kedepan itu bagaimana baiknya menurut tokoh agama dan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve. cet. ke I, 1996.
- Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim. Shahih Fikih Sunnah. Jakarta: Pustaka Azzam. 2006.
- Ahmad bin Ali bin Muhammad Abul Fadhel Al-Kinani. Terjemahan Bulughul Maram. Surabaya: Gitamedia Press. 2006.
- Ahmad Fadholi. Ilmu Falak Dasar. Semarang: El-Wafa. 2017.
- Ahmad Izzuddin. Menentukan Arah Kiblat Praktis. Semarang: Walisongo Press. 2010.
- Ahmad Jaelani dkk. Hisab Rukyat Menghadap Kiblat “Fiqh, Aplikasi Praktis, Fatwa & Software. Semarang: Pustaka Rizki Putra. 2012.
- Ahmad Musonnif. Ilmu Falak “Metode Hisab Awal Waktu Shalat, Arah Kiblat, Hisab Urfi dan Hisab Hakiki Awal Bulan”. Jogjakarta: Sukses Offset. 2011.
- Ahmad Wahidi & Evi Dahliyatini Nuroini. Arah Kiblat dan Pergeseran Lempeng Bumi Perspektif Syar’iyah dan Ilmiah. Malang: UIN Maliki Press. 2012.
- Ahmad Warson Munawwir. Al-Munawir Kamus Arab Indonesia. Surabaya: Pustaka Progressif. 1997.
- Andi Prastowo. Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian. Jogjakarta: AR-Ruzz Media. 2011.
- Bisri M. Jaelani. Ensiklopedi Islam. Yogyakarta: Panji Pustaka. 2007.
- Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahnya. Jakarta: CV Pustaka Agung Harapan. 2006.
- Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Proyek Peningkatan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN Jakarta. Ensiklopedi Islam di Indonesia. Jakarta: CV Anda Utama, 1988.
- Direktorat Urais dan Pebimasyar Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, Ephemeris Hisab Rukyat 2019.
- Harun Nasution, Ensiklopedi Hukum Islam. Jakarta: Djambatan, 1992.
- Juliansyah Noor, Metode Penelitian. Jakarta: Kencana, 2012.
- Muh. Ma’rufin Sudibyo. “Arah Kiblat Dan Pengukurannya”. Makalah, Disajikan pada Acara Diklat Astronomi Islam-MGMP-PAI, Tanggal 20 Oktober. Surakarta: PPMI Assalam. 2010.
- Muhammad Hadi Bashori, Pengantar Ilmu Falak. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Muhammad Nashiruddin Al Albani. Mukhtashar Shahih Muslim. Buku 1. Jakarta: Pustaka Azzam. 2006.

Muhyiddin Khazin, Ilmu Falak dalam Teori dan Praktek. Jogjakarta: Buana Pustaka. cet. ke I, 2004.

Siti Tatmainul Qulub, Ilmu Falak dari Sejarah ke Teori dan Aplikasi. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.

Slamet Hambali, Ilmu Falak 1 “Penentuan Awal Waktu Shalat & Arah Kiblat Seluruh Dunia”. Semarang: Program Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang, 2011.

Slamet Hambali, Menguji Tingkat Keakuratan “Hasil Pengukuran Arah Kiblat Menggunakan Istiwaaini Karya Slamet Hambali. Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2014.

Susiknan Azhari, Ensikopledi Hisab Rukyat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

W. Gulo, Metodologi Penelitian. Jakarta: PT Grasindo, 2002.

www.statistikian.com

Thomas Djamaluddin, Arah Kiblat Tidak Berubah,
<https://tdjamluddin.wordpress.com/2010/05/25/arah-kiblat-tidak-berubah/>,
 Diakses Tanggal 3 Maret 2019.

Istiwaaini
 Google Earth
 winHisab